



PENETAPAN
Nomor 364/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Banding PT Wahana Cipta Niaga, yang diwakili oleh Irfan Suryanto, Direktur, beralamat di Kp. Muara Bahari Nomor 2 RT 004 RW 011, Tanjung Priok, Jakarta Utara, bertindak untuk dan atas nama Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding, dalam perkara antara:

PT WAHANA CIPTA NIAGA, tempat kedudukan di Jalan Raya Sunter Permai, Ruko Sunter Nirwana Asri, Blok J-1/16, Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14340;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta 13230;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan sebagaimana diuraikan di atas pada pokoknya berisi pencabutan perkara banding, karena Pemohon Peninjauan Kembali ingin mengikuti program pengampunan pajak (*tax amnesty*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara banding tersebut sifat sengketa menjadi hilang, dan Permohonan Peninjauan Kembali atas sengketa tidak relevan lagi untuk diperiksa. Oleh karena itu, pencabutan perkara banding *mutatis mutandis* harus dimaknai juga pencabutan permohonan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara Peninjauan Kembali diputus oleh Mahkamah Agung, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Jo. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan pencabutan tersebut di atas dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan *a quo* diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Peninjauan Kembali dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Jo. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT WAHANA CIPTA NIAGA** tersebut;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan Peninjauan Kembali Register Nomor 364/B/PK/PJK/2015 tersebut dalam buku Register Perkara Peninjauan Kembali Tata Usaha Negara;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2017 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan dibantu oleh Maftuh Effendi., S.H., M.H., Panitera Pengganti.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi., S.H., M.H.

Biaya peninjauan kembali:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah		Rp2.500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754